



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor 153-K / PM.II-09 / AL / VIII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUYANTO
Pangkat,NRP : Koptu Mar, 84925
Jabatan : Ta Sintel Menart-2 Mar
Kesatuan : Menart-2 Mar
Tempat, tgl lahir : Magelang, 10 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Rt.05 Rw.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/16/A-38/IX/2015 tanggal 10 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Menart-2 selaku Papera Nomor Kep / 02 / III / 2016 tanggal 14 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AL/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Penetapan Kadiilmil II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor 153-K/PM.II-09/AL/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor 153-K/PM.II-09/AL/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AL/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Satu pucuk pisau sangkur.
- Satu pucuk pisau dapur.
- Satu batang kayu warna coklat (ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar lima centi meter.
- Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- Satu lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 299/39/VI/2000 tanggal 11 Juni 2000.
- Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201060212131001 tanggal 03-09-2014.
- Satu lembar foto copy Kartu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04 November 2008.
- Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor 608/MAR/KPI/IX/2000 tanggal 28 Agustus 2000.
- Satu lembar foto copy KTP Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.
- Satu lembar hasil Visum Et Repertum RSAL Montoharjo Jakarta Nomor R/93/VER/XII/2014 /MTH tanggal 03 Desember 2014.
- Satu lembar berisi enam gambar foto Saksi-1 Sdr. Lim Tri Ramdani akibat penganiayaan.
- Tiga lembar berisi empat lembar gambar foto Berita Acara Fotografi.
- Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Lim Tri Ramdani tertanggal 1 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah tidak tahan dan emosi dengan perbuatan Saksi-1 yang selalu menuduh Terdakwa berselingkuh dan selalu mengancam akan menceraikan serta cerita tetangga tentang perbuatan Saksi-1 yang sering berduaan dengan laki-laki lain.
- b. Bahwa Terdakwa adalah korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan pria idaman lain (Sdr. Apipudin) pada tahun 2013 pada waktu Saksi-1 masih berstatus sebagai istri Terdakwa yang perbuatan tersebut diakui oleh Sdr. Apipudin yang telah membuat surat pernyataan pada tanggal 27 Agustus 2016 yang ditandatangani di atas materai dengan diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Banyu Urip dimana Sdr. Apipudin tinggal.
- c. Bahwa selain melakukan perselingkuhan dengan Sdr. Apipudin, Saksi-1 juga melakukan beberapa perselingkuhan dengan pria idaman lain ketika masih berstatus istri Terdakwa dan perkaranya sudah dilaporkan ke kesatuan dimana Saksi-1 berdomisili yaitu Lantamal III Jakarta dan sekarang masih dalam proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu perkara ini, Komandan Resimen Artileri-2 Marinir selaku Paptera telah menerbitkan permohonan penutupan perkara kepada Ka Otmil II-09 Bandung dengan surat Nomor R/27/X/2016 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Penutupan Perkara Koptu Mar Suyanto NRP 84925, mengingat kewenangan yang dimilikinya (Pasal 123 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- e. Bahwa pada saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2372/AC/2015/PA/JT tanggal 11 September 2015 yang mana putusan tersebut sudah inkrah.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2372/AC/2015/PA/JT tanggal 11 September 2015 Terdakwa mendapatkan hak asuh 2 (dua) anak dari 3 (tiga) anak dan terhadap anak yang ikut dengan Saksi-1 masih memberikan nafkah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- g. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- h. Bahwa Terdakwa dalam pengabdianya menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, pernah Satgas Natuna XXIV tahun 1996, Satgas Pam Lanal Palembang tahun 1998 dan Satgas Jaring Merah Aceh tahun 2000 serta memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun dan GOM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danpasmar-2 Jakarta Nomor Sprin/645/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Agustus 2016 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Letkol laut (KH) Aris Abdullah S.H. NRP 12355/P.
2. Mayor laut (KH) Yudhi Widayat P, S.H. NRP 16753/P.
3. Serka Mar Fitri Awaludin, S.H. NRP 102823.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Mar Suyanto) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam PK XIV/I di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menart-2 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 84925 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di Cibubur II Blok Duku Rt.12 Rw.10 No. 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Lim Tri Ramdani (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/29/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Ciracas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 14 (Empat belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 9 (Sembilan) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adieisesya Lyananda umur 6 (Enam) tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, tetapi setelah rumah tangga berjalan 5 tahun Saksi-1 dengan Terdakwa mulai sering cekcok hanya masalah sepele dan sering berbeda pendapat dan Terdakwa mulai berubah suka melakukan kekerasan fisik, dalam kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji penuh kepada Saksi-1, tetapi untuk kebutuhan bathin pada tahun kelima sampai dengan tahun 2009 kebutuhan biologis Saksi-1 diberi oleh Terdakwa hanya tiga bulan sekali dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 suami Saksi-1 (Terdakwa) tidak lagi memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dengan alasan tidak jelas dan pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 pisah ranjang.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi-1 melihat suami Saksi (Terdakwa) bersama wanita idaman lain sedang berada di dalam kamar kontrakan Seribu Pintu didaerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat, tidak lama kemudian Terdakwa bersama wanita idaman lain masuk kedalam mobil Suzuki Eskudo lalu mobil tersebut dihentikan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dari mobil dan wanita idaman lain melarikan diri, setelah itu Terdakwa menarik Saksi-1 dan memasukan Saksi-1 kedalam mobil, di dalam perjalanan pulang Saksi-1 minta penjelasan tetapi setelah dijelaskan Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga minta untuk diselesaikan di kesatuan, saat itu juga Terdakwa bersama Saksi-1 langsung menuju ke Cilandak ke kesatuan untuk menghadap Pjs Pasintel Menart-2 Mar Mayor Mar Oktabaran kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa diperintah berada di dalam kantor selama 3 hari status dalam pengawasan Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang kerja di Apotikku tempat Saksi-1 praktek tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) merampas tas Saksi-1 sambil bertanya dengan nada keras "Dari mana kamu ? " sampai diulang dua kali, Saksi-1 menjawab "Abis ngerjain pasien" Terdakwa bilang lagi "pasien apa kamu, dasar lonte " saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi-1 sampai barang Saksi-1 berserakan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membereskan dan masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya ", kemudian Terdakwa melemparkan uang beserta tas milik Saksi-1 sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi-1 berulang-ulang dan mendorong ketempat tidur sampai Saksi-1 jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan kebadan Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi-1 luka lecet kena tusukan kayu .
6. Bahwa kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi-1 dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi-1 berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi-1 sambil berkata "mati kamu", setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Saksi-1 namun karena susah Terdakwa membalikan tubuh Saksi-1 dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi-1 Terdakwa berkata " ini ni... yang suka dibuat ngewek !!! " sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi-1, lalu badan Saksi-1 ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi-1 bilang "pengecut kamu yah beraninya sama istrinya aja", suami Saksi-1 (Terdakwa) menjawab "Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya" sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak, karena Saksi-1 takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok (Saksi-3) dengan tujuan meminta untuk diantar ke kantor Pomal, karena saat itu hari sudah malam dan kondisi Saksi-1 sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi-3 menyarankan untuk besok saja ke kantor Pomal Lantamal III, setelah itu Saksi-1 menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Saksi-1 pulang .

7. Bahwa sebelumnya suami Saksi (Terdakwa) sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 antara lain :
 - Pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah dikejar-kejar oleh suami Saksi (Terdakwa) membawa sangkur, Terdakwa sambil teriak-teriak hendak membunuh Saksi-1.
 - Pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, Saksi-1 dilempar oleh Terdakwa pada bagian kepala menggunakan piring sehingga kepala Saksi-1 mengalami luka robek satu jahitan dan mendapat perawatan di Balai Kesehatan Jonggol.
 - Pada bulan April 2012 pada saat Saksi-1 memasak di dapur rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi-1 sambil mengancam akan membunuh, dengan alasan karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa pergi ke paranormal.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM Pangkalan Utama TNI AL III agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak/ memar di dahi kiri, memar sedikit dialis kanan, luka gores dilengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan sesuai Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan TNI AL RUMKITAL Dr. Mintohardjo Jakarta Nomor : R/93/VER/XII/2014/MTH tertanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr Agnes M .

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan ini. Menjadikan orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Mar Suyanto) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam PK XIV/I di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ,Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menart-2 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 84925 .
2. Pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di Cibubur II Blok Duku Rt.12 Rw.10 No. 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Lim Tri Ramdani (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/29/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Ciracas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 14 (Empat belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 9 (Sembilan) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adieisesya Lyananda umur 6 (Enam) tahun.
3. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, tetapi setelah rumah tangga berjalan 5 tahun Saksi-1 dengan Terdakwa mulai sering cekcok hanya masalah sepele dan sering berbeda pendapat dan Terdakwa mulai berubah suka melakukan kekerasan fisik, dalam kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji penuh kepada Saksi-1, tetapi untuk kebutuhan bathin pada tahun kelima sampai dengan tahun 2009 kebutuhan biologis Saksi-1 diberi oleh Terdakwa hanya tiga bulan sekali dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 suami Saksi-1 (Terdakwa) tidak lagi memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dengan alasan tidak jelas dan pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 pisah ranjang.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi-1 melihat suami Saksi (Terdakwa) bersama wanita idaman lain sedang berada di dalam kamar kontrakan Seribu Pintu didaerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat, tidak lama kemudian Terdakwa bersama wanita idaman lain masuk kedalam mobil Suzuki Eskudo lalu mobil tersebut dihentikan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dari mobil dan wanita idaman lain melarikan diri, setelah itu Terdakwa menarik Saksi-1 dan memasukan Saksi-1 kedalam mobil, di dalam perjalanan pulang Saksi-1 minta penjelasan tetapi setelah dijelaskan Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga minta untuk diselesaikan di kesatuan, saat itu juga Terdakwa bersama Saksi-1 langsung menuju ke Cilandak ke kesatuan untuk menghadap Pjs Pasintel Menart-2 Mar Mayor Mar Oktabaran kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa diperintah berada di dalam kantor selama 3 hari status dalam pengawasan Kesatuan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang kerja di Apotikku tempat Saksi-1 praktek tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) merampas tas Saksi-1 sambil bertanya dengan nada keras " Dari mana kamu ? " sampai diulang dua kali, Saksi-1 menjawab " Abis ngerjain pasien" Terdakwa bilang lagi " pasien apa kamu, dasar lonte " saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi-1 sampai barang Saksi-1 berserakan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membereskan dan masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya ", kemudian Terdakwa melemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terbelah milik Saksi-1 sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi-1 berulang-ulang dan mendorong ketempat tidur sampai Saksi-1 jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan ke badan Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi-1 luka lecet kena tusukan kayu.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi-1 dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi-1 berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi-1 sambil berkata "mati kamu", setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana jeans yang digunakan Saksi-1 namun karena susah Terdakwa membalikan tubuh Saksi-1 dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi-1 Terdakwa berkata "ini ni... yang suka dibuat ngewek !!!" sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi-1, lalu badan Saksi-1 ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi-1 bilang "pengecut kamu yah beraniya sama istrinya aja", suami Saksi-1 (Terdakwa) menjawab "Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya" sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak, karena Saksi-1 takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok (Saksi-3) dengan tujuan meminta untuk diantar ke kantor Pomal, karena saat itu hari sudah malam dan kondisi Saksi-1 sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi-3 menyarankan untuk besok saja kekantor Pomal Lantamal III, setelah itu Saksi-1 menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Saksi-1 pulang.
7. Bahwa sebelumnya suami Saksi (Terdakwa) sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 antara lain :
 - Pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah dikejar-kejar oleh suami Saksi (Terdakwa) membawa sangkur, Terdakwa sambil teriak-teriak hendak membunuh Saksi-1.
 - Pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, Saksi-1 dilempar oleh Terdakwa pada bagian kepala menggunakan piring sehingga kepala Saksi-1 mengalami luka robek satu jahitan dan mendapat perawatan di Balai Kesehatan Jonggol.
 - Pada bulan April 2012 pada saat Saksi-1 memasak di dapur rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi-1 sambil mengancam akan membunuh, dengan alasan karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa pergi ke paranormal.
8. Bahwa Saksi-1 merasa trauma dengan kejadian tersebut di atas dan psykis anak pertama agak terganggu, karena anak pertama Saksi sering menyaksikan pertengkaran Saksi dengan suami (Terdakwa), dengan demikian Saksi sudah tidak mencintai lagi dan Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM Pangkalan Utama TNI AL III agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkok/ memar di dahi kiri, memar sedikit dialis kanan, luka gores dilengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan sesuai Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan TNI AL RUMKITAL Dr. Mintohardjo Jakarta Nomor : R/93/VER/XII/2014/MTH tertanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr Agnes M. namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

11. Bahwa berdasarkan Surat Orjen TNI Nomor B/336/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal penyelesaian perkara Terdakwa atas nama Koptu Mar Suyanto NRP 84925 untuk menyelesaikan perkara Terdakwa melalui persidangan di Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : LIM TRI RAMDANI
Pangkat,NIP : PNS Penda III-a, 197409231997032001
J a b a t a n : Urpolgi Diskes Lantamal III
K e s a t u a n : Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 September 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Rt.05 Rw.01
Sukimanah Jonggol Jawa Barat sekarang Cibubur
II Blok Duku No.10 Rt 12 Rw 10 Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 dan berlanjut pacaran pada tahun 1999 kemudian menikah dengan Terdakwa yang didasari rasa suka dan cinta sehingga Saksi menjadi istri sah Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2000 di rumah orangtua Saksi di Jl. Cibubur II Blok Dukuh No. 10 Rt.11 Rw.10 Cibubur Jakarta Timur secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/39/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA kec.Ciracas Jakarta Timur.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 16 (enam belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 11 (sebelas) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adiwesya Lyananda umur 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2005 setelah kelahiran anak ke dua Terdakwa dan Saksi sudah pisah tempat tidur, namun kadang-kadang Saksi menyusul ke tempat tidur Terdakwa
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, tetapi setelah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan 5 (lima) tahun mulai sering cekcok hanya masalah sepele dan sering berbeda pendapat dan berkata kasar, Terdakwa mulai berubah suka melakukan kekerasan fisik, mulai tahun 2006 mulai ada permasalahan bahkan selain kasar juga Terdakwa menggebrak meja dengan sangat keras, Saksi didorong dan digered oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa diaturlah oleh Saksi ketika Saksi menitipkan anak-anak kepada Terdakwa.

5. Bahwa dalam kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji penuh kepada Saksi, untuk kebutuhan bathin sejak tahun 2006 sudah jarang memberikan nafkah bathin sampai dengan tahun 2009 kebutuhan biologis Saksi diberi oleh Terdakwa tiga bulan sekali dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah bathin lagi kepada Saksi dengan alasan tidak jelas.
6. Bahwa apabila Terdakwa di luar rumah, ketika Saksi menelpon Terdakwa selalu marah dan menghina Saksi dengan mengatakan "Sudahlah Bun, kamu sudah jelek, tua dan blong".
7. Bahwa pada tahun 2009 Saksi mendengar ketika Terdakwa menelpon dan berbicara dengan seseorang perempuan, Terdakwa janji untuk bertemu dan mengatakan "Sudah mandi apa belum?" ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan tersebut dan Terdakwa minta maaf dan memeluk Saksi, karena Saksi masih merajuk Terdakwa malah bilang "Ya sudah kalau bunda begini terus maka Saya akan milih dia" kemudian Saksi mengalami depresi dengan turun keluar rumah dan membuka pakaian dan celananya hanya tertinggal BH dan celana dalam saja, kemudian Terdakwa menarik Saksi dan menggerednya ke dalam rumah.
8. Bahwa pada tahun 2011 yang bulan dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi pernah dilempar piring kecil oleh Terdakwa dan mengenai kepala dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi tutup luka dengan menggunakan kaos.
9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi melihat sendiri Terdakwa bersama wanita idaman lain sedang berada di dalam kamar kontrakan Seribu Pintu di daerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat sejak magrib sampai setelah isya, tidak lama kemudian Terdakwa bersama wanita idaman lain masuk kedalam mobil lalu mobil tersebut dihentikan oleh Saksi sehingga Terdakwa turun dari mobil dan wanita idaman lain melarikan diri, setelah itu Terdakwa menarik Saksi dan memasukan Saksi ke dalam mobil sebelum perempuan tersebut keluar dari mobil Saksi sempat menendangnya.
10. Bahwa saksi mengetahui alamat kontrakan perempuan yang didatangi Terdakwa di daerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat dari anak Saksi yang pertama karena anak Saksi yang pertama pernah diajak ke daerah tersebut namun tidak turun dan menunggu di dalam mobil Terdakwa.
11. Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah mengajukan perceraian dengan Terdakwa namun oleh kesatuan dimediasi untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terdakwa.
12. Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 Saksi melakukan operasi virgin di RS Cilandak dengan tujuan itu adalah upaya terakhir Saksi untuk menjaga keutuhan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, agar Terdakwa tidak aneh-aneh, operasi tersebut atas seijin Terdakwa dan ketika operasi Saksi mengalami pendarahan dan dirawat selama seminggu.
13. Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa berubah ternyata tidak berhasil, Terdakwa bersikap biasa saja, tidak menghargai usaha dari Saksi yang penuh dengan resiko kematian.
14. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 ketika akan pulang ke kampung halaman Terdakwa di Magelang dan berbarengan dengan Ibu Saksi sakit di Jakarta sehingga awalnya Saksi memilih untuk merawat Ibu Saksi dan Terdakwa membooking tiket pesawat sebanyak 4 (empat) buah untuk Terdakwa dan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Saksi, namun setelah dipertimbangkan Saksi akhirnya memutuskan untuk ikut ke Magelang, tapi malah Terdakwa berubah pikiran dengan mengatakan “Ya sudah kalau Bunda jadi ikut kita naik mobil aja” kemudian Saksi mengalah dan berubah pikiran untuk tidak ikut ke Magelang, namun berdasarkan cerita dari anak Saksi yang ikut bersama Terdakwa ternyata Terdakwa pergi bersama 3 (tiga) anaknya dan seorang perempuan dan menginap di Hotel Tidar Magelang.

15. Bahwa Saksi mengetahui perempuan yang menjadi idaman lain Terdakwa bernama “Siti” Saksi mengetahuinya setelah Saksi mencari tahu tentang wanita tersebut.
16. Bahwa tempat praktek Saksi di rumah Saksi di di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat sering digembok Terdakwa ketika Terdakwa marah, karena Saksi merasa tidak enak sama pasien yang sudah menjadi langganannya memutuskan untuk kerjasama dengan orang lain dan membuka praktek poli gigi di Ruko Citra Indah yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang Saksi kerja di Apotik tempat Saksi praktek di Ruko Citra Indah, ketika akan masuk rumah sudah dikunci dan berusaha mengetuk tapi tidak dibuka, setelah lama mengetuk akhirnya dibukakan oleh pembantu Saksi namun tiba-tiba Terdakwa merampas tas Saksi sambil bertanya dengan nada keras “ Dari mana kamu ?” sampai diulang dua kali, Saksi menjawab “Abis ngerjain pasien” Terdakwa bilang lagi “Pasien apa kamu, dasar lonte “ saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi sampai barang Saksi berserakan.
18. Bahwa Saksi berusaha untuk membereskan dan masuk ke dalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi bilang kepada Terdakwa “Kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya “, kemudian Terdakwa melemparkan uang beserta tas Saksi sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi berulang-ulang dan mendorong Saksi ketempat tidur sampai Saksi jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan kebadan Saksi karena Saksi berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi luka lecet kena tusukan kayu .
19. Bahwa kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi sambil berkata “mati kamu”, setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana yang digunakan oleh Saksi namun karena susah lalu Terdakwa membalikan tubuh Saksi dengan posisi kepala Saksi di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi Terdakwa berkata “ini ni... yang suka dibuat ngewek !!! “ sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi, lalu badan Saksi ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi dijangbak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi bilang “ pengecut kamu yah beraninya sama istrinya aja” Terdakwa menjawab “ Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya” sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak, karena Saksi takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok.
20. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet dibagian jidat sebelah kanan dan kiri dan luka lecet dibagian jari-jari tangan.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2014 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi antara lain :

- Pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah dikejar-kejar oleh Terdakwa membawa sangkur, Terdakwa sambil teriak-teriak hendak membunuh Saksi.
- Pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Saksi di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat , Saksi dilempar oleh Terdakwa pada bagian kepala menggunakan piring sehingga kepala Saksi mengalami luka robek dan dijahit satu jahitan dan mendapat perawatan di Balai Kesehatan Jonggol.
- Pada bulan April 2012 pada saat Saksi memasak di dapur rumah Saksi di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba suami Saksi (Terdakwa) datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi sambil mengancam akan membunuh Saksi, dengan alasan karena Saksi dituduh oleh Terdakwa pergi ke paranormal.

23. Bahwa Saksi merasa trauma dengan kejadian tersebut di atas dan psykis anak pertama Saksi agak terganggu, karena anak pertama Saksi sering menyaksikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, dengan demikian Saksi sudah tidak mencintai lagi, kemudian Saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bulan Januari 2015 dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bulan Agustus 2015.

24. Bahwa Saksi sebagai manusia biasa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun menyerahkan sepenuhnya perkara Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya dan hal-hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa tidak pernah marah-marah sampai mengebrak meja karena Terdakwa ditipin anak-anak oleh Saksi-1, yang benar Terdakwa hanya mengomel saja Saksi-1 jangan kerja di luar biar Terdakwa yang bekerja di luar.
2. Bahwa tidak benar ketika Ibu Saksi-1 sakit Terdakwa tidak mengizinkan menengok, yang benar Terdakwa mengijinkannya untuk menengok orang tua Saksi-1 yang sedang sakit.
3. Bahwa tidak benar ketika Saksi-1 akan operasi Virgin meminta ijin Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya Saksi-1 akan operasi virgin dari teman Saksi-1 yang bernama Kumia.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di kontrakan milik Sdri.Amalia sekitar Magrib sampai dengan Isya karena Terdakwa selesai Magrib baru berangkat dari bengkel di Jonggol menuju Cikarang dan ditengah perjalanan di telephone oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) atas nama Bapak Fajar untuk menjemput ceweknya Boss.
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 pada pukul 23.30 Wib Terdakwa tidak menginjak-injak dan tidak memukul Saksi-1, Terdakwa hanya menarik celana levis ketat Saksi-1 karena Terdakwa ingin melakukan hubungan badan karena sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : TOTOK BUDI HARTOYO
Saksi-2 : Nama lengkap : TOTOK BUDI HARTOYO
Pangkat, NR : Kopka Ttg, 78083
J a b a t a n : Ta Satma Denma Mako Koarmabar
K e s a t u a n : Koarmabar
Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 24 Maret 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok D V No.14 Rt.03 Rw.01
Sukamanah Jonggol Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal satu kompleks di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, bertetangga dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Lim Tri Ramdani (istri Terdakwa) karena rumah Saksi dengan Terdakwa berbeda Rt, namun pada tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.30 Wib Sdri. Lim Tri Ramdani mendatangi rumah Saksi dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi, ketika Saksi membukakan pintu rumah Saksi melihat Sdri. Lim Tri Ramdani menangis.
3. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Lim Tri Ramdani telah dianiaya oleh suaminya (Terdakwa) dengan cara kepalanya dibenturkan ke tembok, ditendang bagian pantatnya, tujuan Sdri. Lim Tri Ramdani mendatangi rumah Saksi untuk meminta tolong karena takut dianiaya lagi oleh suaminya, dan meminta untuk diantar ke kantor Pomal.
4. Bahwa oleh karena pada waktu itu hari sudah malam dan kondisi Sdri. Lim Tri Ramdani sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi menyarankan untuk besok saja ke kantor Pomal Lantamal III, kemudian Sdri. Lim Tri Ramdani menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Sdri. Lim Tri Ramdani pulang ke rumah saudaranya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya (Sdri. Lim Tri Ramdani) karena rumah Saksi dengan Terdakwa berjaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter .
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, istri Terdakwa (Sdri. Lim Tri Ramdani) menurut pengakuan dari Sdri. Lim Tri Ramdani mengalami kesakitan pada kepala bagian atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdri.Nur Amilah tidak hadir di persidangan karena sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, Oditur Militer sudah memanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena keterangan Saksi-3 telah diberikan di bawah sumpah di Penyidik Pom Lantamal III, tanggal 16 Desember 2014, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan Saksi-3 hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum selanjutnya keterangan Saksi-3 dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : NUR AMILAH
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 20 Maret 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Rt.05 Rw.01
Sukamanah Jonggol Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2014 pada waktu memperkerjakan Saksi sebagai pembantu rumah tangga di rumah Terdakwa Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Rt.05 Rw.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat dan Saksi sendiri dari yayasan penyalur tenaga kerja CV Mitra Karya di Magelang Jawa Tengah, dalam hubungan sebatas majikan dan pembantu.
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2014 sekira pukul 23.00 Wib saat Sdri. Lim Tri Ramdani (istri Terdakwa) pulang dari tempat praktek Saksi membukakan pintu rumah, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur sambil berkata "Dari mana kamu malam gini baru pulang " Sdri. Lim Tri Ramdani menjawab "Abis ngerjain pasien" saat itu Terdakwa langsung merebut tas milik Sdri. Lim Tri Ramdani sambil berjalan menuju kamar tidur utama sehingga barangnya berantakan dilantai, kemudian Sdri. Lim tri Ramdani membereskan pekerjaannya dan barang yang berantakan dilantai, setelah selesai Sdri. Lim Tri Ramdani masuk kedalam kamar utama, karena takut Saksi langsung pergi ke lantai dua dan masuk ke kamar .
3. Bahwa tidak lama kemudian dari dalam kamar Saksi mendengar Sdri. Lim Tri Ramdani berteriak-teriak, namun 15 menit kemudian Sdri. Lim Tri Ramdani memanggil Saksi untuk mengambilkan sandalnya dari luar rumah, karena Saksi masih merasa takut Saksi bertanya kepada Sdri. Lim Tri Ramdani "Apakah Bapak ada Bu ?", Sdri. Lim Tri Ramdani menjawab " Tidak ada Mba ", setelah itu Saksi mengambilkan sandal milik Sdri. Lim Tri Ramdani pada saat memberikan sandal Saksi melihat wajah dari Sdri. Lim Tri Ramdani pucat kemudian Sdri. Lim Tri Ramdani bilang mau keluar dulu, karena Saksi masih takut setelah Sdri. Lim Tri Ramdani pergi keluar Saksi langsung masuk lagi kedalam kamar dan tidur.
4. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Saksi ikut ke tempat praktek Sdri. Lim Tri Ramdani di Klinik yang berada di Citra Indah Jonggol Jawa Barat namun sekira pukul 18.30 Wib Saksi pulang mendahului memakai ojek dan memang pada saat Saksi berada di tempat praktek ada pasien gigi yang dikerjain oleh Sdri. Lim Tri Ramdani (istri Terdakwa).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Lim Tri Ramdani karena Saksi sedang berada di dalam kamar tidur dilantai dua rumah tersebut dan Saksi hanya mendengar teriakan dari Sdri. Lim Tri Ramdani.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena adanya masukan dari tetangga sekitar rumah Terdakwa bahwa Saksi-1 sering pulang malam dan uang sekolah (SPP) dari anak-anaknya selama 2 (dua) bulan belum dibayarkan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa marah, namun penyebab yang sebenarnya Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa selama Saksi menjadi pembantu di keluarga Terdakwa, Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Lim Tri Ramdani dan sampai saat ini Saksi masih menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Terdakwa .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Mar Suyanto) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam PK XIV/I di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menart-2 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 84925 .
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di Cibubur II Blok Duku Rt.12 Rw.10 No. 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Lim Tri Ramdani secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/29/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 15 (lima belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 10 (sepuluh) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adieisesya Lyananda umur 8 (Delapan) tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, awal pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lim Tri Ramdani harmonis dan apabila terjadi pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani.
5. Bahwa semenjak tahun 2008 Sdri. Lim Tri Ramdani mulai curiga Terdakwa mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2009 ada yang memberikan informasi kepada Sdri. Lim Tri Ramdani kalau Terdakwa mempunyai istri lagi dan sudah mempunyai anak dari istri yang baru, sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Lim Tri Ramdani sering cek cok dan tidak bisa diselesaikan.
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada waktu Terdakwa mau menemui teman bernama Sdr. Fajar di kawasan Jababeka Cikarang dirumah makan, diperjalanan Terdakwa ditelphone oleh Sdr. Fajar dia meminta tolong untuk menjemput teman perempuannya yang namanya Terdakwa tidak tahu, cuma di arahkan melalui telephone.
7. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai dikamar kontrakan teman perempuan Sdr.Fajar kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk oleh perempuan tersebut kemudian Terdakwa bilang "Diminta tolong oleh temen untuk menjemput" dan perempuan tersebut menjawab "Ganti baju dulu" setelah itu Terdakwa ke luar dari kamar kontrakan dan menunggu di depan kamar.
8. Bahwa setelah perempuan tersebut siap Terdakwa bersama perempuan tersebut jalan mau masuk kedalam mobil Suzuki Eskudo namun tiba-tiba datang istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani bersama anak Terdakwa langsung marah-marah hendak menyerang perempuan yang bersama Terdakwa, karena mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa membawa masuk istri dan anak kedalam mobil menuju rumah, namun diperjalanan istri Terdakwa minta penjelasan tetapi setelah dijelaskan istri Terdakwa tidak percaya dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga minta untuk diselesaikan di kantor.
9. Bahwa ketika itu juga Terdakwa bersama istri langsung mengarah ke Cilandak ke kesatuan menghadap Pjs Pasintel Menart-2 Mar Mayor Mar Oktabaran kemudian diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa diperintah berada di dalam kantor selama 3 (tiga) hari status dalam pengawasan Kesatuan.
10. Bahwa semenjak tahun 2013 saat Terdakwa mengajak Sdri. Lim Tri Ramdani melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Sdri. Lim Tri Ramdani (istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) sama tidak mau dengan alasan jijik melihat Terdakwa dan semenjak itu Terdakwa dengan istri pisah ranjang.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani baru pulang, kemudian ditanya oleh Terdakwa "dari mana ?" istri Terdakwa menjawab "baru pulang dari klinik" Terdakwa bertanya lagi "kamu kredit mobil tanpa sepengetahuan saya, kamu juga memalsukan tanda tangan saya dan kenapa SPP anak sekolah sudah 2 bulan belum bayar ? ", kemudian istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani menjawab dengan nada marah "Mana cukup gaji kamu segitu" mendengar jawaban Sdri. Lim Tri Ramdani tersebut Terdakwa langsung mengambil dompet kecil yang dipegang Sdri. Lim Tri Ramdani berisi 2 buah Hand Phone dan uang dibawa ke kamar dan istri Terdakwa menyusul dari belakang sambil mencaci maki Terdakwa dan mengungkit-ngungkit permasalahan yang dulu, sehingga Terdakwa marah dan mendorong istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani kearah kasur tempat tidur, setelah terbaring Terdakwa menindihkan badan dan berusaha membuka celana jeans warna biru yang dipakai istri Terdakwa karena tidak bisa istri Terdakwa berusaha melawan dengan mencakar-cakar tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa menyekap/menekan istri Terdakwa dengan badan serta memegang tangannya dengan kencang tanpa menggunakan alat apapun.
12. Bahwa saat itu Terdakwa bilang kepada istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani "kamu pulang malam-malam terus dan tetangga sekitar selalu bilang, kamu gak bener serta bisa dipakai orang dari pada dipakai orang mending saya pake sendiri saja" tidak lama kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa mulai lemas dan Terdakwa melepaskan sekapan lalu Sdri. Lim Tri Ramdani pergi dari kamar tidur menuju ke kamar tidur anak.
13. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan hal tersebut di atas berawal karena pada tanggal 28 November 2014 Terdakwa mendapat kabar dari Sdr. Yunus Hasibuan Suvervaizer Sakes Auto 2000 Kali Malang "istri Terdakwa Sdri. Lim Tri Ramdani telah mengambil satu unit mobil Toyota Yaris warna merah dan sudah dikirim ke kantor istri Terdakwa di Mako Lantamal III", mendengar berita tersebut Terdakwa kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada Terdakwa dan pada tanggal 2 Desember 2014 Terdakwa pergi ke Harapan Indah Bekasi guna meminta aplikasi kredit kemudian Terdakwa melihat tanda tangan Terdakwa telah dipalsukan dan sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah dibawa pulang kerumah.
14. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Agustus 2015, anak pertama Ahmad Ganesa Lyananda dan ke dua Laudya Angelica Lyananda ikut dengan Terdakwa sedangkan anak ke tiga Brahma Adieisesya Lyananda ikut dengan Saksi-1.
15. Bahwa telah mengakui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a. Satu pucuk pisau sangkur.
- b. Satu pucuk pisau dapur.
- c. Satu batang kayu warna coklat (ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar lima centi meter.
- d. Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah.

Surat-surat :

- a. Satu lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 299/39/VI/2000 tanggal 11 Juni 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201060212131001 tanggal 03-09-2014.
 - Satu lembar foto copy Kartu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008.
 - Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor 608/MAR/KPI/IX/2000 tanggal 28 Agustus 2000.
 - Satu lembar foto copy KTP Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.
 - Satu lembar hasil Visum Et Repertum RSAL Montoharjo Jakarta Nomor R/93/VER/XII/2014 /MTH tanggal 03 Desember 2014.
 - Satu lembar berisi enam gambar foto Saksi-1 Sdri. Lim Tri Ramdani akibat penganiayaan.
 - Tiga lembar berisi empat lembar gambar foto Berita Acara Fotografi.
 - Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Lim Tri Ramdani tertanggal 1 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Barang-barang :

- Satu pucuk pisau sangkur, menerangkan bahwa pisau sangkur tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam Saksi-1 sambil mengejanya pada bulan Maret tahun 2012, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Satu pucuk pisau dapur, yang menerangkan bahwa pada bulan April 2012 pada saat Saksi memasak di dapur rumah Saksi di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba suami Saksi (Terdakwa) datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi sambil mengancam akan membunuh Saksi i maka Majelis Hakim, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Satu batang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar lima centi meter, adalah barang berupa kayu yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk menusuk-nusuk tubuh Saksi-1 pada tanggal 30 Nopember 2014 , setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah, menerangkan bahwa kaos tersebut digunakan oleh Saksi-1 untuk menutup luka di kepala Saksi yang mengeluarkan darah karena terkena piring kecil yang dilemparkan oleh Terdakwa ke Saksi-1 pada bulan Maret 2012 sekira pukul 23.30 di rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Rt.05 Rw.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Surat-surat :

- Satu lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 299/39/VI/2000 tanggal 11 Juni 2000 adalah foto kopi surat yang dikeluarkan oleh KUA akecamatan Ciracas yang menerangkan pada tgl tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pernikahan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- b. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201060212131001 tanggal 03-09-2014 adalah foto kopi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa yang memiliki 3 (tiga) orang anak, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 adalah foto kopi surat yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Lantamal III yang menerangkan susunan keluarga yang menjadi tanggungan Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- d. Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor 608/MAR/KPI/IX/2000 tanggal 28 Agustus 2000 adalah foto kopi surat yang dikeluarkan oleh Komandan Korps Marinir yang menerangkan penunjukan Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa di kesatuan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- e. Satu lembar foto Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, menerangkan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2011 adalah surat pernyataan yang dibuat di depan Kasipangal Menart-2 Mar yang berisi pernyataan Terdakwa dan Saksi-1 berjanji membina rumah tangganya setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- f. Satu lembar hasil Visum Et Repertum RSAL Montoharjo Jakarta Nomor R/93/VER/XII/2014 /MTH tanggal 03 Desember 2014, menerangkan bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Diskes TNI AL Rumkit Dr.Mintoharjo Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2014 oleh dr.Agnes Maria Tanri yang berkesimpulan Hematoma di dahi kiri dan kening (atas) kanan dan luka kecil/gores di lengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- g. Satu lembar berisi enam gambar foto Saksi-1 Sdri. Lim Tri Ramdani akibat penganiayaan adalah foto yang menggambarkan keadaan fisik Saksi-1 setelah ditendang, didorong, dinjajak-injak dan di tusuk-tusuk dengan kayu oleh Terdakwa jabatan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- h. Tiga lembar berisi empat lembar gambar foto Berita Acara Fotografi adalah yang menggambarkan sarana prasarana yang pernah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- i. Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Lim Tri Ramdani tertanggal 1 Desember 2014, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 yang ditujukan kepada Danpomal Lantamal III yang isinya untuk mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di bawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa tidak pernah marah-marah sampai menggebrak meja karena Terdakwa dititipin anak-anak oleh Saksi-1, yang benar Terdakwa hanya mengomel saja Saksi-1 jangan kerja di luar biar Terdakwa yang bekerja di luar, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik dari keterangan para Saksi maupun bukti lain yang mendukung sangkalan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan Terdakwa mengakui bahwa sejak tahun 2003 mulai ada permasalahan keluarga dan sejak tahun 2006 Saksi-1 mulai posesif dan sering terjadi pertengkaran namun tidak ada perbuatan Terdakwa yang menjurus pada kekerasan fisik, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengkesampingkan sangkalan Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar ketika Ibu Saksi-1 sakit Terdakwa tidak mengizinkan menengok, yang benar Terdakwa mengijinkannya untuk menengok orang tua Saksi-1 yang sedang sakit, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik dari keterangan para Saksi maupun bukti lain yang mendukung sangkalan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengkesampingkan sangkalan Terdakwa.
3. Bahwa tidak benar ketika Saksi-1 akan operasi Virgin meminta ijin Terdakwa, Terdakwa mengetahuinya Saksi-1 akan operasi virgin dari teman Saksi-1 yang bernama Kurnia, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik dari keterangan para Saksi maupun bukti lain yang mendukung sangkalan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah yang melakukan operasi tersebut sepengetahuan Terdakwa dan ketika mengalami pendarahan dan dirawat di Rumah Sakit Cilandak pada tahun 2013 selama seminggu dan sempat mengigau menyebut nama Terdakwa tidak sayang terhadap Saksi-1 dan Terdakwa juga sempat menengoknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengkesampingkan sangkalan Terdakwa.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa berada di kontrakan sekitar Magrib sampai dengan Isya karena Terdakwa selesai Magrib baru berangkat dari bengkel di Jonggol menuju Cikarang dan ditengah perjalanan di telephone oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) atas nama Bapak Fajar untuk menjemput ceweknya Boss, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik dari keterangan para Saksi maupun bukti lain yang mendukung sangkalan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan tentang waktu kedatangan Terdakwa ke rumah kontrakan seorang perempuan pada tanggal 2 Desember tahun 2011 dan Terdakwa masuk ke dalam sehingga Terdakwa mengetahui kondisi kamarnya dan mengenai waktu lamanya Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan bukan merupakan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengkesampingkan sangkalan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 30 November 2014 pada pukul 23.30 Wib Terdakwa tidak menginjak-injak dan tidak memukul Saksi-1, Terdakwa hanya menarik celana levis ketat Saksi-1 karena Terdakwa ingin melakukan hubungan badan karena sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, bahwa sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti lain baik dari keterangan para Saksi maupun bukti lain yang mendukung sangkalan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah yang didukung oleh alat bukti lain yaitu keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa alat berupa kayu berada di kamar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu mengesampingkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Mar Suyanto) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam PK XIV/II di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ,Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menart-2 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 84925 .
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di Cibubur II Blok Duku Rt.12 Rw.10 No. 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Lim Tri Ramdani (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/29/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Ciracas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 14 (Empat belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 9 (Sembilan) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adieisesya Lyananda umur 6 (Enam) tahun.
3. Bahwa benar sejak tahun 2006 keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai terjadi pertengkaran dengan percekcoakan mulut namun belum sampai terjadi perbuatan kekerasan secara fisik yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa benar pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan .
5. Bahwa benar setelah rumah tangga berjalan 5 tahun Saksi-1 dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 sudah mulai terjadi pertengkaran dengan percekcoakan mulut namun belum sampai terjadi perbuatan kekerasan secara fisik yang dilakukan Terdakwa, hanya masalah sepele dan sering berbeda pendapat dan Terdakwa mulai berubah.
6. Bahwa benar dalam memenuhi kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji penuh kepada Saksi-1, tetapi untuk kebutuhan bathin pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kebutuhan biologis Saksi-1 diberi oleh Terdakwa hanya tiga bulan sekali dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa tidak lagi memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dengan alasan tidak jelas dan pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 pisah ranjang.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi-1 melihat Terdakwa bersama wanita idaman lain sedang berada di dalam kamar kontrakan Seribu Pintu didaerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat, kemudian Terdakwa bersama wanita idaman lain masuk kedalam mobil Suzuki Eskudo milik Terdakwa, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dengan marah-marah dari mobil dan wanita idaman lain melarikan diri.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dan memasukan Saksi-1 kedalam mobil dan membawa Saksi-1 beserta anak Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi. Orang Saksi-1 minta penjelasan tetapi setelah dijelaskan Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga minta untuk diselesaikan di Kesatuan, ketika itu juga Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke Cilandak ke Kesatuan untuk menghadap Pjs Pasintel Menart-2 Mar Mayor Mar Oktabaran, permasalahan tersebut diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa diperintah berada di dalam kantor selama 3 hari status dalam pengawasan Kesatuan.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 antara lain :

- Pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah dikejar-kejar oleh suami Saksi (Terdakwa) membawa sangkur, Terdakwa sambil teriak-teriak hendak membunuh Saksi-1.
- Pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, Saksi-1 dilempar oleh Terdakwa pada bagian kepala menggunakan piring sehingga kepala Saksi-1 mengalami luka robek satu jahitan dan mendapat perawatan di Balai Kesehatan Jonggol.
- Pada bulan April 2012 pada saat Saksi-1 memasak di dapur rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba Terdakwa datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi-1 sambil mengancam akan membunuh, dengan alasan karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa pergi ke paranormal.

10. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 Saksi-1 melakukan operasi Virgin di Rumah Sakit Cilandak Jakarta Selatan sebagai upaya saksi-1 untuk menjaga keutuhan dan keharonisan keluarganya bersama dengan Terdakwa, upaya tersebut adalah upaya terakhir Saksi-1 untuk mempertahankan keharonisan rumah tangganya dan operasi tersebut sejijn dan sepengetahuan dari Terdakwa.

11. Bahwa benar dengan upaya Saksi-1 melakukan operasi Virgin ditanggapi oleh Terdakwa biasa saja, sehingga Saksi-1 melaksanakan Umroh ke Tanah Suci Mekkah dengan tujuan memohon petunjuk kepada Allah SWT tentang kelanjutan kehidupan keluarganya karena operasi Virgin yang dilakukan oleh Saksi-1 adalah upaya terakhir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang kerja di Apotikku tempat Saksi-1 praktek tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) merampas tas Saksi-1 sambil bertanya dengan nada keras " Dari mana kamu ? " sampai diulang dua kali, Saksi-1 menjawab " Abis ngerjain pasien " Terdakwa bilang lagi " pasien apa kamu, dasar lonte " saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi-1 sampai barang Saksi-1 berserakan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membereskan dan masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya ", kemudian Terdakwa melemparkan uang beserta tas milik Saksi-1 sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi-1 berulang-ulang dan mendorong ketempat tidur sampai Saksi-1 jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan kebadan Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi-1 luka lecet kena tusukan kayu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi-1 dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi-1 berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi-1 sambil berkata "mati kamu", setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana jeans yang digunakan Saksi-1 namun karena susah Terdakwa membalikan tubuh Saksi-1 dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi-1 Terdakwa berkata " ini ni... yang suka dibuat ngewek !!! " sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi-1, lalu badan Saksi-1 ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi-1 bilang "Pengecut kamu yah beraninya sama istrinya aja", suami Saksi-1 (Terdakwa) menjawab " Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya" sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak.
14. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok (Saksi-2) dengan tujuan meminta untuk diantar ke kantor Pomal, namun karena saat itu hari sudah malam dan kondisi Saksi-1 sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi-2 menyarankan untuk besok saja ke kantor Pomal Lantamal III, setelah itu Saksi-1 menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Saksi-1 pulang .
15. Bahwa benar Saksi-1 merasa trauma dengan kejadian tersebut di atas dan psykis anak pertama agak terganggu, karena anak pertama Saksi sering menyaksikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, dengan demikian Saksi sudah tidak mencintai lagi dan Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM Pangkalan Utama TNI AL III agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkok/ memar di dahi kiri, memar sedikit dialis kanan, luka gores dilengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan sesuai Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan TNI AL RUMKITAL Dr. Mintohardjo Jakarta Nomor : R/93/VER/XII/2014/MTH tertanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr Agnes M .
18. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 tetap bekerja di Diskes Lantamal III Jakarta namun Saksi-1 merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang memilih dakwaan alternatif ke dua, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan motifasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya hanya memohon keringanan hukuman oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya dan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Pertama :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu alternatif dakwaan dari Oditur Militer dan dalam perkara Terdakwa ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih pada dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Unsur ke dua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya"

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Mar Suyanto masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam PK XIV/I di Surabaya, lulus dan dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat-2 Pada ,Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Menart-2 Mar dengan pangkat Koptu Mar NRP 84925 .

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan keputusan penyerahan perkara dari Komandan Resimen Artileri-2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/185/K/AL/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 untuk menyidangkan Terdakwa di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan yang berwenang menyidangkan perkara Terdakwa.
4. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya."

Yang dimaksud "Kekerasan fisik" di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain selain si pelaku menimbulkan rasa sakit, luka atau terganggunya kesehatan seseorang baik sebagian atau sekujur tubuh.

Yang dimaksud dengan unsur dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 adalah suami, orang yang mempunyai hubungan perkawinan .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni tahun 2000 di Cibubur II Blok Duku Rt.12 Rw.10 No. 10 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur Terdakwa menikah dengan Sdri. Lim Tri Ramdani (Saksi-1) secara agama Islam dan seijin Komandan kesatuan sehingga terbit Akte Nikah Nomor : 229/29/VI/2000 tertanggal 11 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Ciracas, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Ahmad Ganesa Lyananda umur 14 (Empat belas) tahun, yang kedua bernama Laudya Angelica Lyananda umur 9 (Sembilan) tahun dan yang ketiga bernama Brahma Adieisesya Lyananda umur 6 (Enam) tahun.
2. Bahwa benar sejak tahun 2006 keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai terjadi pertengkaran dengan percekcoan mulut namun belum sampai terjadi perbuatan kekerasan secara fisik yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar pernikahan tersebut berlangsung atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan .
4. Bahwa benar setelah rumah tangga berjalan 5 tahun Saksi-1 dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 sudah mulai terjadi pertengkaran dengan percekcoan mulut namun belum sampai terjadi perbuatan kekerasan secara fisik yang dilakukan Terdakwa, hanya masalah sepele dan sering berbeda pendapat dan Terdakwa mulai berubah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam memenuhi kebutuhan lahir setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji penuh kepada Saksi-1, tetapi untuk kebutuhan bathin pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kebutuhan biologis Saksi-1 diberi oleh Terdakwa hanya tiga bulan sekali dan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa tidak lagi memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dengan alasan tidak jelas dan pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 pisah ranjang.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 Saksi-1 melihat Terdakwa bersama wanita idaman lain sedang berada di dalam kamar kontrakan Seribu Pintu di daerah kawasan Industri Jababeka Cikarang Jawa Barat, kemudian Terdakwa bersama wanita idaman lain masuk kedalam mobil Suzuki Eskudo milik Terdakwa, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa turun dengan marah-marah dari mobil dan wanita idaman lain melarikan diri.
 7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dan memasukan Saksi-1 kedalam mobil dan membawa Saksi-1 beserta anak Terdakwa, kemudian diperjalanan pulang Saksi-1 minta penjelasan tetapi setelah dijelaskan Saksi-1 tidak percaya dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga minta untuk diselesaikan di Kesatuan, ketika itu juga Terdakwa bersama Saksi-1 menuju ke Cilandak ke Kesatuan untuk menghadap Pjs Pasintel Menart-2 Mar Mayor Mar Oktabaran, permasalahan tersebut diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa diperintah berada di dalam kantor selama 3 hari status dalam pengawasan Kesatuan.
 8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 antara lain :
 - Pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pernah dikejar-kejar oleh suami Saksi (Terdakwa) membawa sangkur, Terdakwa sambil teriak-teriak hendak membunuh Saksi-1.
 - Pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, Saksi-1 dilempar oleh Terdakwa pada bagian kepala menggunakan piring sehingga kepala Saksi-1 mengalami luka robek satu jahitan dan mendapat perawatan di Balai Kesehatan Jonggol.
 - Pada bulan April 2012 pada saat Saksi-1 memasak di dapur rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, tiba-tiba Terdakwa datang langsung menendang wadah tempat sayuran dan mengambil pisau dapur ditodongkan pada bagian perut Saksi-1 sambil mengancam akan membunuh, dengan alasan karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa pergi ke paranormal.
 9. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 Saksi-1 melakukan operasi Virgin di Rumah Sakit Cilandak Jakarta Selatan sebagai upaya saksi-1 untuk menjaga keutuhan dan keharonisan keluarganya bersama dengan Terdakwa, upaya tersebut adalah upaya terakhir Saksi-1 untuk mempertahankan keharonisan rumah tangganya dan operasi tersebut seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa.
 10. Bahwa benar dengan upaya Saksi-1 melakukan operasi Virgin ditanggapi oleh Terdakwa biasa saja, sehingga Saksi-1 melaksanakan Umroh ke Tanah Suci Mekkah dengan tujuan memohon petunjuk kepada Allah SWT tentang kelanjutan kehidupan keluarganya karena operasi Virgin yang dilakukan oleh Saksi-1 adalah upaya terakhir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.
 11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang kerja di Apotikku tempat Saksi-1 praktek tiba-tiba suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Terdakwa) merampas tas Saksi-1 sambil bertanya dengan nada keras “ Dari mana kamu ? “ sampai diulang dua kali, Saksi-1 menjawab “ Abis ngerjain pasien” Terdakwa bilang lagi “ pasien apa kamu, dasar lonte “ saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi-1 sampai barang Saksi-1 berserakan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membereskan dan masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 bilang kepada Terdakwa “kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya “, kemudian Terdakwa melemparkan uang beserta tas milik Saksi-1 sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi-1 berulang-ulang dan mendorong ketempat tidur sampai Saksi-1 jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan kebadan Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi-1 luka lecet kena tusukan kayu .

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi-1 dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi-1 berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi-1 sambil berkata “mati kamu”, setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana jeans yang digunakan Saksi-1 namun karena susah Terdakwa membalikan tubuh Saksi-1 dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi-1 Terdakwa berkata “ ini ni... yang suka dibuat ngewek !!! “ sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi-1, lalu badan Saksi-1 ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi-1 bilang “Pengecut kamu yah beraninya sama istrinya aja”, suami Saksi-1 (Terdakwa) menjawab “ Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya” sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak.
13. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok (Saksi-2) dengan tujuan meminta untuk diantar ke kantor Pomal, namun karena saat itu hari sudah malam dan kondisi Saksi-1 sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi-2 menyarankan untuk besok saja ke kantor Pomal Lantamal III, setelah itu Saksi-1 menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Saksi-1 pulang .
14. Bahwa benar Saksi-1 merasa trauma dengan kejadian tersebut di atas dan psykis anak pertama agak terganggu, karena anak pertama Saksi-1 sering menyaksikan pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa, dengan demikian Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi dan Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkok/ memar di dahi kiri, memar sedikit di alis kanan, luka gores dilengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan sesuai Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan TNI AL RUMKITAL Dr. Mintohardjo Jakarta Nomor : R/93/VER/XII/2014/MTH tertanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr Agnes M .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri”, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari".

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit, tidak mengakibatkan gangguan yang berarti terhadap orang/korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si korban tidak terhalang untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-1 di Komplek TNI AL Blok D-9 No.01 Sukamanah Jonggol Jawa Barat, sepulang kerja di Apotikku tempat Saksi-1 praktek tiba-tiba suami Saksi-1 (Terdakwa) merampas tas Saksi-1 sambil bertanya dengan nada keras " Dari mana kamu ? " sampai diulang dua kali, Saksi-1 menjawab " Abis ngerjain pasien" Terdakwa bilang lagi " pasien apa kamu, dasar lonte " saat Terdakwa marah-marah sambil berjalan menuju kamar anak Terdakwa memeriksa tas milik Saksi-1 sampai barang Saksi-1 berserakan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membereskan dan masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 bilang kepada Terdakwa "kembalikan uang saya karena uang itu hasil kerja keras saya ", kemudian Terdakwa melemparkan uang beserta tas milik Saksi-1 sehingga berserakan, setelah itu Terdakwa menendang pantat belakang sebelah kanan Saksi-1 berulang-ulang dan mendorong ketempat tidur sampai Saksi-1 jatuh ketempat tidur, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu kaso dan ditusukan kebadan Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha melindungi badan sehingga tangan sebelah kiri Saksi-1 luka lecet kena tusukan kayu .
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutupi badan Saksi-1 dengan Bedcover dan menusukan kayu kaso ke badan Saksi-1 berulang-ulang ada yang kena badan ada yang tidak, Terdakwa dengan posisi berdiri juga menginjak-nginjak badan Saksi-1 sambil berkata "mati kamu", setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana jeans yang digunakan Saksi-1 namun karena susah Terdakwa membalikan tubuh Saksi-1 dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas sambil membuka celana Saksi-1 Terdakwa berkata " ini ni... yang suka dibuat ngewek !!! " sambil menunjuk pada alat kemaluan Saksi-1, lalu badan Saksi-1 ditindih dan dicengkeram serta rambut Saksi-1 dijambak oleh Terdakwa kurang lebih 3 menit kemudian Saksi-1 bilang "Pengecut kamu yah beraninya sama istrinya aja", suami Saksi-1 (Terdakwa) menjawab " Emang kamu istri saya sorry aja kamu bukan istri saya" sambil Terdakwa meludahi kearah muka Saksi-1 berkali-kali, setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi kearah kamar anak-anak.
3. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa takut dianiaya lagi oleh Terdakwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 pergi kerumah tetangga bernama Koptu Totok (Saksi-2) dengan tujuan meminta untuk diantar ke kantor Pomal, namun karena saat itu hari sudah malam dan kondisi Saksi-1 sedang panik takut terjadi apa-apa Saksi-2 menyarankan untuk besok saja kekantor Pomal Lantamal III, setelah itu Saksi-1 menelphone saudaranya yang berada di Jonggol dan sekira pukul 24.00 Wib datang seorang perempuan menggunakan Sepeda Motor membawa Saksi-1 pulang .
4. Bahwa benar Saksi-1 merasa trauma dengan kejadian tersebut di atas dan psykis anak pertama agak terganggu, karena anak pertama Saksi-1 sering menyaksikan pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa, dengan demikian Saksi-1 sudah tidak mencintai lagi dan Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkok/ memar di dahi kiri, memar sedikit dialis kanan, luka gores dilengan bawah kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul, oleh karena hal tersebut tidak terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan, sisakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan sesuai Visum Et Revertum dari Dinas Kesehatan TNI AL RUMKITAL Dr. Mintohardjo Jakarta Nomor : R/93/VER/XII/2014/MTH tertanggal 3 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr Agnes M.

6. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 tidak dirawat dirumah sakit dan tidak terganggunya untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari yaitu melaksanakan tugas rutin bekerja di Diskes Lantamal III Jakarta sebagaimana biasanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu "Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa kesal ketika mengetahui Saksi-1 Sdri. Lim Tri Ramdani mengambil kredit mobil tanpa sepengetahuan Terdakwa, SPP anak sekolah sudah 2 (dua) bulan belum dibayar, serta kabar dari tetangga yang menginformasikan kalau Saksi-1 pulang kerja malam terus sehingga timbul image negatif bahwa Saksi-1 wanita yang tidak benar dan juga merasa kesal terhadap Saksi-1 yang selalu menuduh Terdakwa berselingkuh dan mempunyai istri selain Saksi-1 dan Saksi-1 sering meminta bercerai.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak ada alasan pembeda untuk itu, karena sebagai seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga seharusnya mampu menjadi tauladan serta berusaha bersikap bijaksana mungkin dalam menyikapi persoalan dan keadaan dalam rumah tangga, bukan malah bersikap otoriter sehingga melakukan penganiayaan dan mencari pelampiasan di luar rumah dengan wanita lain, apa lagi perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang merupakan isteri sah Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 merasa trauma dan takut ketika bertemu dengan Terdakwa dan sekarang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak terbina lagi, sudah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2372/AC/2015/PA/JT tanggal 11 September 2015.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rasa tanggungjawab dan merasa memiliki yang kurang terhadap keluarga Terdakwa khususnya terhadap istri Terdakwa yang seharusnya disayangi dan dicintainya, selain tugas pokoknya di Kesatuan Terdakwa juga dikaryakan di luar di Komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Hakim Karawang sehingga sikap Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan di luar yang kurang pas untuk seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AL pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Menart-2 di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-3.
3. Rumah tangga Terdakwa tidak dapat dibina lagi dan berakhir dengan perceraian.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari ketidak harmonisan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-1 yang sering terjadi keributan karena satu sama lainnya curiga dan cemburu saling menuduh berselingkuh yang puncaknya terjadi keributan besar pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menginjak, menendang, menarik, mendorong hingga menusuk-nusukkan kayu ke tubuh Saksi-1.
2. Bahwa sejak terjadi pertengkaran hebat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis lagi, dan tanpa memikirkan masa depan ketiga anak anaknya yang masih kecil-kecil Saksi-1 pada bulan Januari 2015 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dan pada bulan Agustus 2015 gugatan Saksi-1 telah dikabulkan sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah resmi bercerai.
3. Bahwa akibat perceraian tersebut 3 (tiga) orang anak Terdakwa dengan Saksi-1 telah berpisah dengan orang tua yang mereka sayangi karena 1 (satu) orang anaknya ikut ibunya yaitu Saksi-1 berarti dalam kesehariannya tanpa ada kasih sayang seorang ayah begitu pulan terhadap 2 (dua) orang anaknya harus ikut ayahnya yaitu Terdakwa yang berarti dalam kesehariannya tanpa seorang ibu yang selalu ia sayangi, padahal ketiga anak-anak Terdakwa yang masih relatif kecil-kecil sangat memerlukan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
4. Bahwa dilihat dari sisi Terdakwa yang sampai hari ini oleh satuannya masih diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Ta sintelmenart-2 Mar hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan dan Terdakwa dinilai masih mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi di lingkungan satuannya.
5. Bahwa dengan mempertimbangkan baik kepentingan Terdakwa yang harus merawat kedua anaknya yang masih kecil-kecil seorang diri dan apabila ditinggal oleh Terdakwa untuk menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan akan dapat menimbulkan permasalahan baru, dan disisi lain kepentingan militer yaitu satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sampai dengan saat ini masih memerlukan tenaga Terdakwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di satuan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

6. Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. Satu pucuk pisau sangkur, merupakan inventaris dari Satuan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Menart-2 Mar.
- b. Satu pucuk pisau dapur.
- c. Satu batang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar lima centi meter.
- d. Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah.

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut pada huruf b dan c adalah barang milik Terdakwa apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab maka akan dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, begitu pula terhadap barang pada huruf d adalah barang milik Saksi-1 yang dilihat dari kondisinya sudah tidak dapat dipergunakan lagi serta tidak mempunyai nilai ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang pada huruf b,c,d, dan d perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. Satu lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 299/39/VI/2000 tanggal 11 Juni 2000.
- b. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201060212131001 tanggal 03-09-2014.
- c. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008.
- d. Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor 608/MAR/KPI/IX/2000 tanggal 28 Agustus 2000.
- e. Satu lembar foto copy KTP Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.
- f. Satu lembar hasil Visum Et Repertum RSAL Montoharjo Jakarta Nomor R/93/VER/XII/2014 /MTH tanggal 03 Desember 2014.
- g. Satu lembar berisi enam gambar foto Saksi-1 Sdri. Lim Tri Ramdani akibat penganiayaan.
- h. Tiga lembar berisi empat lembar gambar foto Berita Acara Fotografi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Lim Tri Ramdani tertanggal 1 Desember 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyanto, Koptu Mar NRP. 84925 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana maupun pelanggaran disiplin sesuai Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. Satu pucuk pisau sangkur.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Menart-2 Mar.

- b. Satu pucuk pisau dapur.
- c. Satu batang kayu warna coklat (ukuran panjang kurang lebih satu meter lebar lima centi meter.
- d. Satu potong baju kaos anak warna putih biru bekas darah.

Tersebut huruf b,c,d dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. Satu lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor 299/39/VI/2000 tanggal 11 Juni 2000.
- b. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3201060212131001 tanggal 03-09-2014.
- c. Satu lembar foto copy Kartu Keluarga TNI Nomor Klg/187/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008.
- d. Satu lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor 608/MAR/KPI/IX/2000 tanggal 28 Agustus 2000.
- e. Satu lembar foto copy KTP Surat Pernyataan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011.
- f. Satu lembar hasil Visum Et Repertum RSAL Montoharjo Jakarta Nomor R/93/VER/XII/2014/MTH tanggal 03 Desember 2014.
- g. Satu lembar berisi enam gambar foto Saksi-1 Sdri. Lim Tri Ramdani akibat penganiayaan.
- h. Tiga lembar berisi empat lembar gambar foto Berita Acara Fotografi.
- i. Satu lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Lim Tri Ramdani tertanggal 1 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwami, S.H., M.H Letkol Chk (K) NRP.548707 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.1198003624087 dan Dahlan Suherlan, SH. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.636814, Penasehat Hukum Yudhi Widayat P, S.H. Mayor Laut (KH) NRP.16753/P, Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP.21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Nanik Suwami, S.H., M.H
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.1198003624087

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dahlan Suherlan, SH.
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP.21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP.21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)